



Dampak Isbat Nikah terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Ardi Levana

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: ardana9091@gmail.com

Abstract

Marriage Confirmation is a statement of the validity of a marriage that was carried out based on Religion that was previously not recorded by the authorized PPN. Marriage Confirmation aims to obtain a marriage certificate as proof of the validity of a marriage based on applicable laws and regulations. Based on Article 7 paragraphs (1), (2), and (3) of the Compilation of Islamic Law, the implementation of marriage confirmation is only intended for certain matters. However, in fact, there are still many marriage confirmation cases that enter the Religious Court environment because of unregistered marriages that were carried out after the enactment of Law No. 1 of 1974. This is outside the provisions of the law. This study aims to determine the considerations of Bukittinggi court judges in deciding marriage confirmation cases after the enactment of Law No. 1 of 1974, as well as to determine the positive impact after the marriage confirmation was granted at the Bukittinggi Religious Court. The results of the study show that the considerations of the Bukittinggi Religious Court judges regarding the implementation of the marriage confirmation of sirri marriages carried out after the enactment of Law Number 1 of 1974 are by using the applicable legal basis and guided by legal principles. There is a positive impact, namely that the marriage becomes valid and the status of guardianship in marriage for girls becomes clear.

Keywords: Marriage Confirmation, Judge's Considerations

Abstrak

Isbat Nikah adalah pernyataan sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Agama yang sebelumnya tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan akta pernikahan sebagai bukti sahnya suatu perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam pelaksanaan isbat nikah hanya diperuntukkan kepada hal-hal tertentu. Tetapi fakta dilapangan masih banyak perkara isbat nikah yang masuk dilingkungan Peradilan Agama karena pernikahan sirri yang dilakukan setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974. Hal ini merupakan diluar ketentuan [2] perundangundangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan Agama Bukittinggi dalam pemutusan perkara isbat nikah setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974, serta mengetahui dampak positif setelah di kabulkannya Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan hakim Pengadilan Agama terhadap pelaksanaan isbat nikah Pernikahan sirri yang dilakukan setelah pemberlakuan UU Nomer 1 tahun 1974 yaitu dengan menggunakan dasar hukum yang berlaku serta

berpedoman pada kaedah Hukum. Adanya dampak positif yaitu menjadi sah perkawinannya dan status perwalian dalam Pernikahan bagi anak perempuan menjadi jelas.

Kata kunci: *Isbat Nikah, Pertimbangan Hakim*

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ikatan perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang tujuan pokoknya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 2 ayat (1) yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan pasal (2) menyatakan perkawinan sah menurut ketentuan sebagai berikut. : Dinyatakan akan dilakukan. Hukum dan Peraturan yang Berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Mengenai sahnya perkawinan, Pasal 4 Kodifikasi Hukum Islam lebih lanjut menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al- galid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.¹

Dengan mencatatkan perkawinan dibuktikan dengan akta perkawinan yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, dan bila mana terjadi perselisihan di antara mereka atau salah seorang di antara mereka bertindak tidak bertanggung jawab, maka Pihak yang lain dapat menempuh upaya hukum untuk membela atau membela diri. menegakkan haknya

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), hal.107

masing-masing. Dengan dokumen tersebut, pasangan akan memiliki bukti sah atas tindakan hukum yang telah mereka lakukan.

Menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka salahsatu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ia tidak dapat mewaris dari suami atau isterinya itu.

Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dari ketentuan di atas jelas bahwa akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan, dan bagi yang belum mengajukan pencatatan perkawinan (tidak mempunyai akta nikah), segala permasalahan hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan peristiwa tersebut. perkawinan Dapat dikatakan akibat-akibat tersebut dapat dihilangkan dengan cara yang sah. berarti memperjelas. Misalnya: Dengan mengajukan cerai ke pengadilan, pembagian harta bersama, warisan, status anak, dan sebagainya.

Di satu sisi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama."

Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis akan membahas dampak itzbat nikah terhadap status perkawinan menurut hukum Indonesia, khususnya pengaturan itzbat nikah menurut hukum Indonesia dan dampak isbat nikah terhadap status perkawinan, anak, dan itzbat nikah. Saya tertarik di dalam Seiring dengan aset.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Teoretik Dan Konseptual

Kata Isbat nikah dalam bahasa arab berarti penetapan (*Al- Isbat*) dan kata nikah berarti perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Isbat nikah adalah penetapan nikah oleh pengadilan agama tentang keabsahan perkawinan pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan ke lembaga yang berwenang (Kantor Urusan Agama yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama diluar islam). Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kata Isbat nikah terdiri dari dua kata "isbat" dan "nikah". Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. Isbat merupakan masdar dari kata "atsbata yutsbitu isbat" berarti penetapan atau pembuktian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa isbat adalah penetapan, penyuguhan, penentuan.⁴ Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Isbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna mensabitkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" dan "Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat (putusan) merupakan hasil peradilan agama, dalam artian bukan peradilan sebenarnya, dan disebut *jurisdiktio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan sebenarnya karena dalam hal ini hanya ada satu pemohon yang meminta putusan, yakni akta nikah. Perkara Sukarela adalah perkara yang bersifat permohonan dan tidak dapat diganggu gugat, yaitu tidak ada perlawanan. Sebagai aturan umum, petisi tidak akan diterima kecuali diperlukan untuk kepentingan hukum.

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya kebenaran sepihak. Kebenaran yang terkandung didalam

penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun, kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat deklaratoir sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

a) Fungsi Isbat Nikah

Terhadap perkawinan dibawah tangan yang tidak memiliki akta nikah karena tidak dicatatkan di KUA, maka apabila suami istri atau yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut menginginkan adanya suatu bukti otentik dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah ke pengadilan agama. Beberapa fungsi Isbat Nikah, yaitu :

- 1) Mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan.
- 2) Membuktikan bahwa memang benar telah terjadi suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
- 3) Penetapan Isbat Nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah terjadinya perkawinan.

b) Ketentuan Isbat Nikah

Ketentuan isbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun pada masa Penjajahan Belanda di Indonesia telah mengakui keberadaan Pengadilan Agama dengan stbl. 1882 Nomor 152 yang kemudian ditambahkan dan dirubah dengan stbl. 1937 nomor 116 dan 160 dan stbl. 1937 nomor 638 dan 639 namun tentang Isbat nikah pada waktu itu belum ada ketentuannya.

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah "Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁷ Dalam pasal 64

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.

c) Alasan Pengajuan Isbat Nikah

Mengenai alasan yang berkaitan dengan pengajuan Isbat Nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke pengadilan agama.
- 3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan yang berhak mengajukan Isbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

d) Syarat-Syarat Isbat Nikah

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatata Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

e) Prosedur dan Tata Cara Permohonan Isbat Nikah

Secara umum, Isbat Nikah termasuk jenis perkara *volutaire*, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Masalah yang diajukan bersifat sepihak semata.

- 2) Permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
- 3) Tidak ada orang lain atau pihak lain yang bertindak sebagai lawan, tetap bersifat *ex-parte*.

2. Pengaturan Isbat Nikah Menurut Perundang-undangan Indonesia

Sebagaimana diketahui, perkawinan dalam pengertian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya sekedar hubungan kontraktual antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi juga mencakup ikatan yang kekal lahir dan batin, serta didasari oleh keyakinan agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama. Pasal 2 ayat (2) kemudian menyatakan bahwa segala perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan menurut peraturan ini mendapat bukti keaslian berupa akta nikah. Akta nikah merupakan bukti sah suatu perkawinan yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Akta nikah ini akan berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan bilamana timbul masalah di kemudian hari, dan juga akan membantu anak-anak dalam mengurus urusan administrasi dan perdata lainnya. Misalnya, untuk memperoleh akta kelahiran seorang anak, orang tua anak tersebut harus memiliki akta nikah yang diserahkan ke Kantor Catatan Sipil.

Pengaturan tentang isbat nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - 2) Hilangnya Akta Nikah;
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan

- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 7(2) Kodifikasi Hukum Islam memberikan kewenangan yang sangat luas dan mutlak terhadap hukum perkawinan tanpa batasan atau pengecualian, namun penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa pasal ini serupa dengan hukum Islam no.7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama.

Pasal 7 ayat (3) Huruf a Kompilasi hukum Islam yang menetapkan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Penjelasan pasal per pasal tidak membahas perkawinan yang terjadi sebelum atau sesudah UU No. 2 berlaku. Undang-undang ini disahkan pada tahun 1974, jadi perlu ada pembatasan dalam hal ini. Untuk keperluan perumusan Hukum Syariah, perkawinan berarti perkawinan yang dilangsungkan pada atau setelah tanggal 1 Oktober 1975 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ini dan Peraturan Pemerintah No. 2. Ini bukan perkawinan yang dilakukan secara privat, perkawinan yang tidak dicatatkan, atau poligami yang tidak sah, tetapi mungkin karena sebab-sebab lain perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat (PPN) dan karenanya Anda tidak menerima surat nikah. Ada. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, akibat kelalaian dan kelupaan oknum Pencatat Sipil (P3N) di desa dan daerah, perkawinan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Petugas Pencatat Sipil (P3N) tidak melaporkan hal tersebut. Hal ini disampaikan kepada Pencatat Nikah (PPN) sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan.

Pasal 7(3)(b), ketentuan mengenai hilangnya akta nikah. Jika yang hilang hanya kutipan akta nikah saja, Anda dapat meminta salinannya ke KUA untuk mencegah kemungkinan hilangnya formulir pendaftaran akta nikah asli di KUA. Tentu saja, Anda juga dapat memperoleh salinannya di kantor Inkuisisi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, "Akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua, salinan pertama disimpan oleh Pencatat Perkawinan dan salinan kedua disimpan oleh Pencatat Perkawinan. disimpan oleh Pencatat Nikah di daerah tempat perkawinan itu dilangsungkan. Apabila akta nikah itu tidak ada di KUA, salinannya dapat dicari di kantor yang bertanggung jawab menerima salinan akta nikah itu. (Misalnya kantor catatan sipil yang mengurus akta kelahiran). Selanjutnya, tidak perlu menyerahkan salinannya ke KUA dan melangsungkan perkawinan isbat berdasarkan Pasal 7 Ayat 3.

Jika salah satu syarat perkawinan itu tidak terpenuhi, maka hakimlah yang berhak memutuskan perkawinan itu tidak sah, membatalkan perkawinan itu, dan tidak menentukan sahnya perkawinan itu. Apabila anda ingin melegalkan perkawinan anda karena salah satu syarat perkawinan belum terpenuhi, cukuplah wali anda menikah lagi tanpa dipungut PPN. Bisa melalui Kyai atau Ustadz. Hal ini sangat mungkin terjadi pada orang yang sudah menikah dan terdaftar PPN, namun diduga salah satu syarat pernikahannya tidak terpenuhi. Sekalipun perkawinan kedua (pengulangan akad nikah) tidak lagi dicatatkan sebelum PPN, namun cuplikan akta nikah sebelumnya tetap tersedia.²

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di katakan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Artinya hakim harus mencari dan menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Setidaknya ada dua alasan mengapa pengadilan agama menerima dan memutuskan perkara perkawinan setelah disahkannya undang-undang perkawinan. Pertama, mengacu pada “asas peradilan baru”, yang mana hakim diasumsikan mengetahui hukum perkawinan, dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukum terhadap suatu persoalan dan perkara yang belum ada pengaturan hukumnya (*legal rule*). kekosongan). Kedua, pendekatan sosiologis. Artinya hakim menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis perkara dan interpretasi teleologis terhadap peraturan lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi (*interpretasi sosiologis*). Seiring berkembangnya masyarakat, atau menurut hukum-hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*). Langkah-langkah tersebut kemudian dikenal dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Menurut penulis bahwa penetapan isbat nikah yang telah dilakukan Pengadilan Agama telah tepat, baik untuk pengurusan akta kelahiran maupun untuk pengurusan perkawinan secara syar’iyah yang dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi hakim harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah isbat nikah tersebut benar-benar akan membawa kebaikan atau justru akan mendatangkan kemudharatan bagi pihak-pihak dalam keluarga tersebut.

Pasal 7(4) KHI menjelaskan siapa saja pihak yang berhak mengajukan permohonan pengakuan perkawinan. Klarifikasi lebih lanjut mungkin diperlukan mengenai “pihak lain” yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut. Hal ini dapat diartikan misalnya berlaku

² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hal 223.

bagi orang atau pejabat tertentu yang mewarisi dari orang yang dikukuhkan perkawinannya, berdasarkan statusnya, karena mempunyai hubungan darah langsung, baik menurut garis lurus maupun garis lurus.

Perkawinan dengan segala aturannya disyariatkan oleh Allah SWT. yang mengatur kehidupan berkeluarga. Hal ini sangat penting karena keluarga merupakan masyarakat kecil yang kokoh. Persekutuannya dijalin dengan ikatan batin yang sangat kuat, yaitu dengan rasa kasih sayang yang dalam. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 dan 2. Pasal 1 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum agama, khususnya ketentuan fiqih Islam. Perkawinan yang sah ini harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Menurut hemat penulis, perkawinan yang sah (memenuhi syarat-syarat perkawinan dan keharmonisan) adalah perkawinan yang dapat dirayakan. Karena perkawinan tidak dicatatkan sehingga tidak ada bukti resmi (akta nikah), maka Isbat Nika dapat diajukan ke Inkuisisi. RUU memberikan sarana hukum bagi perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperoleh pengakuan sah dengan mengesahkan perkawinan tersebut melalui penetapan pengadilan.

3. Dampak pengukuhan perkawinan terhadap status perkawinan, anak, dan harta benda masyarakat

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
- b. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Sebaliknya perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) dan tidak pula dimintakan isbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu adalah:

- a. Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
- b. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan bapak tidak ada.
- c. Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.

Setelah dikabulkannya isbat nikah, implikasinya terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan Negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.³

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat *procedural* dan administratif. Isbat nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain isbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.

C. PENUTUP

Pengaturan Isbat nikah terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Isbat nikah yang diajukan tersebut adalah dalam hal : 1) Adanya perkawinan dalam

³Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Prenada Media Group, Jakarta), 2008. Hal. 159

rangka penyelesaian perceraian; 2) Hilangnya Akta Nikah; 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pencatatan perkawinan memiliki dampak signifikan terhadap status perkawinan, anak, dan harta benda dalam masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan. Perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatat tidak diakui oleh negara dan tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu mereka, tanpa hak atas nafkah atau warisan dari bapak. Sebaliknya, setelah proses isbat nikah, perkawinan mendapatkan pengakuan hukum yang jelas, anak-anak berhak atas warisan dari bapak, dan harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dan isbat nikah sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak istri dan anak dalam suatu perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.